

# **PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA TERHADAP TEMPAT HIBURAN PUB DI PEKANBARU TAHUN 2012**

**PUTRI SANTIKA YULI**  
Drs. M.Y. TIYAS TINOV M.Si

Putrisantika604@yahoo.co.id  
085374862964

## ***ABSTRACT***

*This study titled Supervision of the City Government in Pekanbaru Entertainment Pubs in 2012. This study aims to determine the implementation of the monitoring carried out by the Police Force and Civil Service agency integrated services and the factors that affect the implementation of the surveillance.*

*Control theory is the rationale in this study. The method used in this research is descriptive method of analysis with a qualitative approach that seeks to analyze the problems that arise in the field and try to describe very clearly.*

*In the process of monitoring carried out by the Police Force and Civil Service agency integrated services, there are some problems that occur due to oversight it did not go as expected. the problem is where the Police Force as a Civil Service team direct supervisor is still very weak and less assertive in monitoring, thereby breaking free pub spots in this Regulation Bylaw No. 3 of 2002 on General Leisure.*

*Object of this study is supervision with understanding Pub live music events being played by one or more people in the room.*

*Based on this research, it turns out Supervision of Entertainment venues in the city of Pekanbaru Pub has not been effective as well as having problems and issues in the field. too much tolerance and the constraints of the civil service police unit in conducting surveillance for entertainment Pub has been protected by the police rank higher.*

*On the other hand Bylaw No. 3 of 2002 on General Entertainment is considered less clear in answering the shortcomings and problems occurred. for the government to be responsive and the need to evaluate the regulation and implementation in the field.*

*Keyword: Supervision, City Government, Pub Entertainment*

## **PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang**

Kota Pekanbaru yang saat ini dapat dikategorikan sebagai salah satu Kota besar yang sedang mengalami berbagai pertumbuhan dan cenderung mengarah pada suasana Metropolitan. Oleh sebab itu tatanan dan perilaku masyarakat Kota Pekanbaru cenderung senang terhadap hiburan, sebagai tempat untuk melepas lelah, tempat santai dan rileks dan atau tempat menghilangkan stres; dan Pemerintah Kota perlu untuk memfasilitasi tempat seperti ini. Pada kota Pekanbaru hal ini sudah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

Di Kota Pekanbaru banyak terdapat tempat-tempat hiburan yang dikenal dengan hiburan umum yaitu semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

Dalam perkembangan ekonomi, masyarakat mencari celah peningkatan pendapatan dengan berbagai cara, salah satu diantaranya yakni dengan membuka tempat hiburan pada umumnya dan Pub pada khususnya. Pub adalah kegiatan musik hidup yang dimainkan oleh seseorang atau lebih dalam ruangan. Dengan kata lain, kegiatan musik hidup yang dimainkan diruang terbuka oleh seseorang atau lebih tidak termasuk dalam kategori Pub.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum yaitu pasal 3 dan 4 tentang izin hiburan menyatakan bahwa izin hiburan hanya akan diberikan kepada pengusaha atau badan yang telah melengkapi syarat dan ketentuan yang berlaku, yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota dan instansi terkait. Syarat dan ketentuan ini diatur pada pasal 4 peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tempat Hiburan.

Pub merupakan suatu usaha yang bergerak pada tempat hiburan yang pada dasarnya dibuka pukul 08.00-pukul 22.00 WIB sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Namun dalam kenyataannya Pub yang ada justru mulai beroperasi pada pukul 21.00-pukul 02.00 pagi, tapi izin operasional tetap berlaku dan kurang ditindaklanjuti meskipun sudah dilakukan pengawasan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan merupakan pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penertiban dan pengawasan langsung dan Badan Pelayanan Terpadu dalam hal pengawasan tidak langsung mengenai perizinan. Adapun tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Tim-tim pengawas ini memiliki Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, Satuan Polisi Pamong Praja adalah

perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Yang kedua, Badan Pelayanan Terpadu. Badan Pelayanan Terpadu memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu.

Di Kota Pekanbaru selain Pub yang berdiri sendiri terdapat juga Pub-Pub yang merupakan bagian dari fasilitas hotel. Adapun izin dari Pub tersebut sudah masuk kedalam izin hotel yang bersangkutan. Hotel yang memiliki fasilitas Pub yaitu hotel dengan kategori bintang 4 dan 5.

Jangka waktu pengawasan Pub-Pub yang merupakan fasilitas hotel berbeda dengan Pub yang berdiri sendiri (bukan fasilitas hotel). Sesuai dengan ketentuannya, Pub yang berdiri sendiri diawasi setiap 6 bulan sekali oleh tim-tim pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pelayanan Terpadu. Akan tetapi Pub-Pub yang merupakan fasilitas hotel hanya diawasi jika hotel menggunakan Pub sebagai tempat menyelenggarakan *event* atau acara tertentu yang mendatangkan tamu seperti artis dari luar wilayah Kota Pekanbaru.

Dapat dilihat bahwa pengawasan terhadap tempat hiburan ini masih jauh dari yang diharapkan. Pengawasan seharusnya dilakukan secara rutin dan berkala. Namun dalam kenyataannya pengawasan terhadap tempat hiburan ini hanya dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sekali saja, yaitu pada saat akan memasuki bulan suci ramadhan. Dapat dilihat bahwa pengawasan masih sangat lemah.

Di Pekanbaru yang dapat dikategorikan sebagai Pub dengan teknik sampel yaitu MP Internasional Club dan XP Exclusive Club. Jika dilihat dari Peraturan Daerah yang ada, seharusnya izin operasional dicabut. Namun dalam kenyataannya Pub masih beroperasi seperti biasa. Pengawasan oleh tim-tim pengawas pun sangat lemah dan berjalan tidak lancar.

Bukti kurangnya pengawasan dari tim-tim pengawas terhadap tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Pekanbaru adalah kasus yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2012 dini hari pada acara *Grand Opening* XP Internasional Club Pekanbaru di Jalan Sudirman, yaitu ditangkapnya 7 wanita penari *striptease*/telanjang oleh pihak kepolisian karena melakukan tarian erotis dihadapan pengunjung. Penangkapan ini terjadi setelah mendapat laporan dari pengunjung yang mengikuti acara tersebut. Berita ini ditulis di Koran Riau Pos, Rabu 22 Februari 2012. Disamping itu Pub-Pub ini juga menjadi pusat prostitusi, menjual minuman keras dan obat-obatan terlarang.

## **II. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengawasan Pemerintah Kota terhadap tempat Hiburan Pub di Kota Pekanbaru?

2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Kota terhadap tempat Hiburan Pub di Kota Pekanbaru?

### **III. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **III.1. Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Pemerintah Kota terhadap tempat Hiburan Pub di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Kota terhadap tempat Hiburan Pub di Kota Pekanbaru.

#### **III.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis  
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan ilmu pengetahuan dalam bidang Pemerintahan, khususnya Ilmu Pemerintahan.
- b. Kegunaan Praktis.  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya khususnya berhubungan dengan Hiburan Umum.

### **IV. Kerangka Teori**

#### **Pengawasan**

Pengawasan pada hakikatnya suatu tindakan menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan yang akhirnya kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang penting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Menurut **Siswanto Sastrohadiwiryo (2002:26)** mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses dalam rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui.

Menurut **Sujanto (1989:96)** kriteria keberhasilan pengawasan tidak terlepas dari tujuan pengawasan sendiri. Dimana tujuan yang dimaksud adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi obyek pengawasan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang. Jika pengawas dapat mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya dan menyampaikannya kepada pimpinan tepat pada waktunya disertai dengan saran-saran yang obyektif dalam rangka tindakan perbaikan (tindakan korektif), maka perangkat pengawasan tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik.

Dapat dikatakan bahwa pengawasan yang sebenarnya itu seperti apa sudah cukup jelas, yaitu bukan ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah. Tetapi yang sebenarnya adalah untuk memahami apa yang salah dan juga apa yang tidak salah, demi perbaikan di masa yang akan datang. Keberhasilan suatu perangkat pengawasan juga tidak dapat diukur dari banyaknya orang yang ditindak di lingkungan organisasi yang bersangkutan. Tetapi dari banyaknya tindakan perbaikan dan tegasnya pimpinan organisasi yang bersangkutan. Karena tujuan pengawasan akan tercapai apabila aparatur pemerintah yang bersih, kuat, berwibawa, berdayaguna, dan berhasil guna.

Di Indonesia terdapat pedoman pengawasan yang sesuai dengan Inpres Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Di dalam Pedoman Pengawasan tersebut antara lain ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan perlu diperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
  - 2) agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang diterapkan.
  - 3) agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
  - 4) agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna.

Menurut Paulus E. Lotulung, pengawasan jika dilihat dari suatu organisasi yang melaksanakan kontrol terhadap pengawasan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: **Pertama**, Kontrol intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan yang secara organisasimaupun struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. **Kedua**, Kontrol ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga-lembaga yang secara struktural berada diluar pemerintahan.

Pengawasan ini selanjutnya terbagi dalam beberapa bagian. Pembagian pengawasan tersebut ada 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Pengawasan Internal (*Internal Control*);  
Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan dari dan dalam organisasi itu sendiri, pengawasan ini diharapkan agar sesuatu tersebut sesuai dengan perencanaan. Pengawasan ini juga dapat dikatakan

- sebagai pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahan.
- b. Pengawasan Eksternal (*External Control*);  
Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar dari organisasi tersebut. Pengawasan ini dilakukan dengan menggunakan sistem administrasi formal.
  - c. Pengawasan Resmi (*Formal Control*);  
Pengawasan resmi adalah: pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern, misalnya pimpinan instansi yang bersangkutan.
  - d. Pengawasan masyarakat (*Informal Control*);  
Pengawasan masyarakat adalah: suatu penilaian yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui media massa cetak atau elektronik, dan lain-lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yaitu:

- a. Wawancara  
Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Adapun wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
  - a) Wawancara terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
  - b) Wawancara tidak berstruktur, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar perencanaan.
- b. Observasi  
Yaitu berupa pengamatan yang dilakukan secara langsung (terlibat) maupun tidak langsung (tidak terlibat) dalam rangka memperoleh kesesuaian informasi.

### **2. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, sumber datanya dibedakan menjadi 2 (macam) macam:

- a. Data Primer  
Adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari responden, dalam hal ini data tersebut diperoleh dari Tempat Hiburan Pub seperti MP Internasional Club dan XP Exclusive Club serta aparaturnya Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder  
Yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku-buku dan jurnal dari berbagai literatur yang

terkait dengan penulisan ini, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan daerah No. 3 Tahun 2002, serta hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk-Bentuk Pengawasan**

#### **1. Pengawasan langsung**

Yaitu pengawasan yang langsung mengunjungi lokasi tempat hiburan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan melibatkan instansi-instansi lain seperti TNI dan Polri. Sebelum turun ke lokasi pengawasan, tim pengawasan ini melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Dari bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, jelas pengawasannya masih sangat lemah. Karena sebagaimana diketahui sudah menjadi rahasia umum dan permasalahan yang sering terjadi didalam Pub yaitu seperti peredaran obat-obatan terlarang, adanya penari striptease dengan busana yang sangat minim menari diatas panggung, menyediakan wanita seks komersial, tempat prostitusi, senjata tajam, tempat perjudian dan menjual minuman keras diluar ketentuan Pemerintah Kota. Adapun jenis minuman yang diperbolehkan untuk di jual seharusnya minuman Golongan B : kadar alkohol 5%-20% dan Golongan C : kadar alkohol 20%-50%. Tetapi dalam kenyataannya banyak ditemukan minuman-minuman yang melewati ambang batas ketentuan yang sudah ditetapkan.

Masalah lain yang sangat signifikan yaitu peneliti menemukan adanya ketidak harmonisan antara Peraturan Daerah dengan fakta dilapangan. Hal ini berkaitan dengan waktu operasional Pub yang melewati ketentuan. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002, Pub beroperasi mulai pukul 08.00-pukul 22.00 WIB. Namun dalam kenyataannya Pub justru beroperasi sangat jauh dari aturan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah, yaitu mulai pukul 21.00-pukul 04.00 WIB bahkan terkadang buka 24 jam, tetapi Satuan Polisi Pamong Praja masih memberikan toleransi kepada Pub selama Pub tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar.

Ini seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi yang berwenang mengawasi secara langsung tempat hiburan Pub. Sudah selayaknya pengawasan terhadap tempat hiburan Pub ini diperketat dan segera diambil tindakan tegas.

#### **2. Pengawasan tidak langsung**

Bentuk pengawasan tidak langsung ini dilakukan oleh instansi Badan Pelayanan Terpadu sebagai pihak yang mengeluarkan izin, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara memberikan informasi berkaitan dengan izin Pub. Badan Pelayanan Terpadu melayangkan surat perintah pengawasan langsung kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk turun langsung kelapangan mengecek izin dari Pub tersebut.

Kurangnya penyuluhan-penyuluhan kepada pengelola Pub mengenai hal yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam menjalankan Pub, sehingga tidak jarang Pub melakukan pelanggaran karena tidak tahu dan kekurangan informasi.

## **B. Pelaksanaan Pengawasan**

### **1. Perizinan**

Perizinan tempat hiburan Pub dilaksanakan di Badan Pelayanan Terpadu sebagai Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu.

Dalam hal ini, adapun izin yang harus di urus oleh pemilik Pub sebelum membuka Pub yaitu Izin Gangguan (HO), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) serta Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang semulanya dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terhitung dari tahun 2010 kewenangan mengeluarkan TDUP dilimpahkan kepada Badan Pelayanan Terpadu.

Dalam proses pengawasan perizinan ini tidak ditemukan kendala yang berarti, karena pengelola Pub selalu memenuhi prosedur-prosedur keperluan izin usaha tempat hiburan. Pengelola Pub selalu tepat waktu dalam hal masa perpanjangan izin. Masa berlakunya izin adalah 5 tahun.

### **2. Ketentuan dan Syarat Beserta Waktu Operasional Pub**

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum, adapun Ketentuan dan Syarat berdirinya Pub yaitu :

- a. Jarak lokasi atau tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi atau taman pancing dan kebun binatang.
- b. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan atau lingkungan.
- c. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
- d. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
- e. Tidak menjual minuman keras.
- f. Tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur (WTS).
- g. Tidak tempat prostitusi.
- h. Tidak tempat kegiatan perjudian.
- i. Melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam suatu Surat Keputusan Walikota.

Berdasarkan Pasal 5 mengenai Waktu Operasional hiburan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum, Pub buka pada pukul 08.00 wib - pukul 22.00 wib.

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, telah melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin dalam hal mengawasi tempat hiburan Pub.

Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang pertama yaitu mengecek masa berlaku izin Pub tersebut, kedua memeriksa apakah Pub tersebut sudah membayar retribusi atau belum, selanjutnya yaitu meninjau kembali Pub menurut aturan yang sudah ditetapkan didalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002, khususnya Pasal 4 mengenai ketentuan dan syarat berdirinya Pub, dan Pasal 5 nomor (3) mengenai waktu operasional Pub.

“Untuk diketahui bahwasanya Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini adalah penertiban serta penegakan Peraturan Daerah dan kebijakan Kepala Daerah. Untuk tahap awal yang perlu diketahui bahwasanya yang mengeluarkan izin pengawasan Pub tempat hiburan adalah bagian Badan Pelayanan Terpadu (BPT). Kami hanya dalam hal mengawasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang tempat hiburan ini.

Apa yang ditertibkan? Pertama yang ditertibkan adalah ada atau tidak izinya. Kalau dia punya izin, di Peraturan Daerah kan ada pasal-pasal nya. Itu berlaku dilapangan atau tidak. Dilihat sesuai atau tidak, seperti waktu buka dan tutupnya. Setelah itu didalam Pub itu ada atau tidak melakukan maksiat, perjudian dan lain-lain. Jika terjadi pelanggaran maka akan ditindak.

Setelah itu dari segi PAD (Pendapatan Asli Daerah), kalau dia memiliki izin kami memeriksa ada atau tidak Pub ini membayar retribusi ke Pemerintah Kota. Kami hanya mengawasi misalnya jalannya kegiatan Pub itu. Apakah dia punya izin atau tidak. Apakah sudah sesuai yang dilakukannya dengan Peraturan Daerah. Mungkin jam buka dan tutupnya, lalu apakah disana melakukan maksiat atau tidak, lalu meminta data karyawan dan karyawatnya.

Yang terlibat dalam pengawasan ini yang pertama adalah Satpol PP, kedua dari TNI dan Polri. Malahan kalau kami razia, kami ikut sertakan BPT, karena BPT yang mengeluarkan izin.

Dalam melakukan pengawasan memang kami tidak setiap hari melakukan razia, ada waktu-waktu tertentu karena Pub ini bukanya malam. Apakah itu nanti mungkin sekali dalam 2 minggu. Jadi tidak berkala. Tetapi tetap ada melakukan pengawasan.

Selain itu kami juga ada menerima masukan dari warga. Kalau misalnya warga yang tinggal disekitar Pub komplain karena merasa terganggu sejak adanya Pub tersebut. Yang jelas kami tetap melaksanakan pengawasan dan razia terhadap Pub ini. Minimal sekali sebulan atau sekali 3 minggu. Adapun Pub-Pub yang kami awasi itu hanya Pub-Pub yang bukan fasilitas hotel. Karena Pub berbintang itu memiliki Pub yang merupakan fasilitas langsung dari hotel. Namun demikian jika Pub yang didalam hotel sudah menunjukkan gejala-gejala, tetap juga kami akan melakukan razia atau kami tanya.

Kami sebelum melakukan pengawasan terlebih dahulu melakukan rapat, minimal rapat intern dulu. Kami kemukakan bahwasanya kita akan

melakukan razia Pekat (Penyakit masyarakat) diwisma dan atau ditempat hiburan. Dan malahan setiap kami melakukan razia anggota tidak diperbolehkan membawa hp. Karena kalau bawa hp pengawasan akan bocor. Mungkin karena ada temannya kerja disana atau mungkin karena ada anggota yang sering mendapat uang disitu.

Bagi Pub yang melanggar Perda, kami lihat terlebih dahulu apa pelanggarannya. Kami panggil dan kami tegur agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Jika ternyata Pub yang sama masih melakukan pelanggaran lagi, maka kami akan membuat pernyataan, kalau perlu izinnya kami cabut.

Secara operasional kami berhak menutup Pub, karena yang mengeluarkan izin itu kami sebagai tim dari Pemerintah Kota. Jadi kami berhak menutup tempat hiburan jika tidak diindahkan. Jika sudah dilakukan teguran, pernyataan, tapi tetap saja melakukan pelanggaran ya tutup. Karena kita punya aturan.

Berkaitan dengan jam buka dan tutup Pub yang melewati jam operasional, itu memang pelanggaran tetapi masih ditolerir. Tapi jika kami banyak mendapat masukan dari warga atau kepolisian, kami tetap melakukan pengawasan. (wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Bapak tanggal 14 Juni 2013 pukul 10.00 wib).”

Tetapi yang peneliti temukan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, karena peneliti melihat Pub masih beroperasi meski setiap hari melanggar waktu operasional sebagaimana telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah, yaitu pada pukul 08.00 wib - pukul 22.00 wib, namun kenyataannya Pub justru mulai beroperasi pada pukul 21.00 wib – pukul 04.00 wib bahkan terkadang buka selama 24 jam, namun demikian izin operasional tidak dicabut dan terkesan tidak diacuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan pengelola Pub:

“Kami jelas melarang karyawan yang mengedarkan narkoba. Bagi yang kedapatan akan diberikan sanksi yang tegas. Tapi kami pihak pengelola terus melakukan evaluasi agar lebih baik kedepannya, supaya paradigma buruk masyarakat terhadap Pub berubah. Hal lainnya yaitu tentang wanita seks komersial. Kami tidak pernah menyediakan wanita seks komersial, mereka datang sendiri tanpa diminta. (wawancara dengan staf operasional lapangan XP Club tanggal 17 Juni 2013 pukul 23.00 wib).

“Selama berjalannya usaha tempat hiburan ini, tim pengawas yaitu Satpol PP memang melakukan pengawasan. Tetapi pengawasan yang dilakukan hanya berupa pengecekan masa berlaku izin tempat usaha. Mereka datang hanya untuk melihat surat izin sudah habis masa berlakunya atau belum, setelah itu melihat kedalam sebentar sesudah itu langsung pergi, tidak mengecek secara detail.

Mengenai jam operasional Pub kami yang tidak sesuai dengan Perda, Satpol PP tidak melakukan teguran atau himbauan sama sekali kepada kami. Sama dengan Pub lain yang ada di Pekanbaru, Pub kami juga beroperasi mulai pukul 21.00- pukul 02.00 WIB. Hal ini tidak menjadi masalah bagi kami karena sejak Pub ini dibuka untuk pertama kalinya, tidak ada pengawasan yang cukup ketat yang dilakukan Pemerintah Kota kepada Pub kami. Pengawasan pun tidak rutin dan berkala. Selama izin masih berlaku ya kami berjalan seperti biasa saja. Asalkan tidak membuat keributan saja. (wawancara dengan Personalia MP Club tanggal 18 Juni 2013 pukul 14.30 wib).”

Dari hasil penelitian diatas, peneliti menganalisis adanya pelanggaran lain yang dilakukan Pub yaitu menjadi tempat prostitusi dengan menyediakan wanita penghibur dan wanita seks komersial, menjual minuman keras yang melewati ketentuan Pemerintah Kota, serta menjual obat-obatan terlarang.

### **3. Waktu pengawasan**

Tidak ada peraturan yang secara khusus dan salah satu permasalahan yang harus segera dicari jalan keluarnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu membuat Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan, karena sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan yang jelas, sehingga pengawasan terhadap tempat hiburan Pub pun antara ada dan tiada.

Waktu pengawasan tempat hiburan yang tidak teratur dan berkala merupakan salah satu kendala dan bukti lemahnya manajemen dan koordinasi internal Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja.

## **C. Kendala-Kendala Pelaksanaan Pengawasan Tempat Hiburan Pub**

### **1. Kendala Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja**

Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai, seperti kurangnya personil atau jumlah orang yang mengawasi tempat hiburan tersebut.

Selanjutnya kurangnya pengalaman yang dimiliki aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan tempat hiburan umum, bagi yang berpengalaman tentunya sudah mengetahui cara untuk mengatasi penanganan tempat hiburan Pub dan bagi aparat yang belum berpengalaman tentunya menjadi pengalaman bagi mereka untuk menjadi pengawas, karena sejauh ini pengawasan yang dilakukan hanya pada waktu tertentu saja tidak secara kontinu sehingga pengawasan yang dilakukan sejauh ini belum maksimal.

Kendala lainnya yaitu rendahnya mentalitas dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja tersebut. Adanya keterbatasan gerak yang dirasakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang diakibatkan oleh adanya pihak-pihak tertentu yang melindungi Pub, sehingga tim pengawas menjadi serba salah dan tidak leluasa dalam melakukan pengawasan. Rendahnya moral tim pengawas yang pada akhirnya berdampak pada ketidakjelasan dan adanya tebang pilih menjadi

kendala yang sangat berpengaruh pada pelaksanaan pengawasan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tempat hiburan Pub sudah dideking oleh pihak Kepolisian atau pun TNI, sehingga tim pengawas tidak leluasa dalam bertindak.

Kemudian kurangnya tanggung jawab dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan secara langsung baik itu langsung meninjau ke lokasi tempat hiburan yang bermasalah misalnya beroperasi diluar ketentuan Peraturan Daerah. Kurangnya inisiatif yang dimiliki aparat menyebabkan kurang maksimalnya tugas-tugas yang berkenaan dengan pengawasan tempat hiburan Pub yang ditargetkan.

## **2. Kendala Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan**

Dalam melaksanakan ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum dan dalam hal pengawasan tempat hiburan Pub, Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Dengan kata lain sudah ada peraturan yang cukup jelas yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, tetapi masih saja terjadi pelanggaran.

Pelanggaran ini terjadi karena dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah dan sebagai pengawas Pub, sudah seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan yang jelas terhadap tempat hiburan Pub. SOP penting sebagai pedoman atau acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan, seperti misalnya mengenai waktu pengawasan Pub.

Dalam kenyataannya Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki pedoman SOP yang jelas berkaitan dengan waktu pengawasan, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan tidak secara berkala. Pengawasan menjadi tidak maksimal dan tidak serius, sehingga terkesan antara ada dan tidak ada. Sehingga apabila hal ini dibiarkan dan tidak segera dicari solusinya oleh Satuan Polisi Pamong Praja nantinya akan menimbulkan masalah-masalah baru. Ada pihak yang dirugikan yaitu masyarakat sekitar dan justru menguntungkan pihak pengelola Pub serta pihak-pihak tertentu.

## **3. Kendala Manajemen dan Koordinasi**

Permasalahan ini terjadi di internal Satuan Polisi Pamong Praja dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja yaitu kepada instansi lain seperti Badan Pelayanan Terpadu, TNI, Polri.

Permasalahan yang sangat dirasakan pada bagian internal yaitu lemahnya manajemen dan koordinasi antar Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga banyak dari mereka tidak tau apa sebenarnya tugas yang harus dilakukan. Kurangnya koordinasi antara atasan dan bawahan, dan lemahnya manajemen dalam mengatur rencana pengawasan terhadap tempat hiburan Pub, sehingga tidak ada waktu yang tetap dalam mengawasi Pub. Seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai jadwal pengawasan yang teratur dan berkala, sehingga Pub bisa terkontrol dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hal-hal normatif, sehingga tujuan dari pengawasan bisa tercapai.

Selanjutnya permasalahan di eksternal yang dirasakan antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lain yang disebut dengan tim Yustisi (tim penegak hukum) yang ikut dalam pengawasan Pub seperti TNI dan Polri, serta Badan Pelayanan Terpadu yang terlibat secara tidak langsung dalam mengawasi Pub. Lemahnya koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lain tersebut menyebabkan pengawasan menjadi kurang maksimal.

Sebelum melakukan pengawasan langsung kelapangan, tidak jarang informasi bahwa akan dilakukan razia ke tempat hiburan Pub bocor ke pihak pengelola Pub. Hal tersebut terjadi karena lemahnya kerjasama antara sesama tim pengawas dan adanya oknum-oknum tim pengawas yang memberikan informasi, sehingga akhirnya pengawasan pun gagal. Jika ini terus berlanjut dan tidak secepatnya diambil tindakan tegas akan berdampak kepada tidak berhasilnya tujuan yang dijalankan oleh suatu organisasi.

Kemudian kurangnya penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu sebagai instansi yang mengeluarkan izin kepada pengelola Pub. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan arahan dan meninjau kembali kondisi Pub di lapangan dengan ketentuan didalam Peraturan Daerah, apakah masih sesuai atau tidak. Sehingga pengelola tidak mengerti kewajibannya dan kemudian akan berdampak pada tindakan aparat pengawasan itu sendiri.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Satuan Polisi Pamong Praja terhadap jam operasional tempat hiburan pub, karena masih banyak tempat hiburan yang beroperasi tidak sesuai ketentuan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum, buktinya terdapat Pub yang buka sampai pukul 04.00 WIB bahkan ada yang buka sampai 24 jam
2. Tidak adanya sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pihak pemilik tempat hiburan Pub yang melanggar jam operasional, ini dibuktikan dimana tempat tersebut telah mendapat surat teguran atau peringatan namun tidak menghiraukannya.
3. Pengawasan langsung yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dinilai lemah dan tidak tegas. Sehingga Pub beroperasi diluar jam operasional, menjadi tempat prostitusi, menjual obat-obatan terlarang, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah.
4. Kurangnya pengalaman yang dimiliki aparat pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru.
5. Kurangnya tanggung jawab dari aparat dalam lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

6. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang turun dalam melakukan pengawasan tempat hiburan Pub.
7. Keterbatasan jumlah personil yang melakukan pengawasan langsung kelapangan.
8. Badan Pelayanan Terpadu sebagai instansi yang mengeluarkan izin kurang memberikan penyuluhan kepada pemilik Pub mengenai aturan-aturan didalam Peraturan Daerah dengan kondisi Pub saat ini dilapangan.
9. Lemahnya kerjasama internal Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan bocornya informasi sebelum dilaksanakannya razia.

## **B. Saran**

Berdasarkan gambaran pelaksanaan pengawasan tempat hiburan Pub oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang dinilai belum sempurna dan masih sangat lemah, sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti pengelola Pub yang bisa mengoperasikan Pub tidak berdasarkan Peraturan Daerah. Terdapat pihak lain yang juga diuntungkan yaitu oknum-oknum tim pengawasan yang bekerjasama dalam konotasi negatif dengan pengelola Pub, karena ada timbal baliknya diantara mereka.

Oleh karena itu dari kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi disalah satu usaha pariwisata khususnya tempat hiburan Pub di Kota Pekanbaru:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru lebih memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan Pub untuk mencegah terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Perlunya peningkatan pegawai dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan tempat hiburan Pub, dengan memberikan pendidikan serta keterampilan kerja agar pegawai mendapatkan wawasan dalam melakukan pengawasan tempat hiburan.
3. Perlunya peningkatan tanggung jawab dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja terutama dalam melakukan pengawasan secara langsung baik itu langsung meninjau ke lokasi. Adanya inisiatif kerja yang dimiliki aparat dapat lebih memaksimalkan tugas-tugas yang berkenaan dengan pengawasan tempat hiburan Pub yang ditargetkan.
4. Perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia yang dimiliki aparat Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengawasan melalui peningkatan kerjasama antar sesama pegawai dalam melaksanakan tugas pengawasan tempat hiburan umum.
5. Hendaknya pihak Pemerintah Kota Pekanbaru menambah jumlah personil yang turun ke lapangan sehingga pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat di lapangan dapat berjalan dengan lancar.
6. Hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Pedoman SOP yang

jelas berkaitan dengan tata cara dan waktu pengawasan tempat hiburan Pub.

7. Memperkuat manajemen dan koordinasi antar sesama tim pengawas. Baik itu manajemen dan koordinasi dalam lingkup internal Satuan Polisi Pamong Praja maupun manajemen dan koordinasi pada eksternal Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lain seperti Badan Pelayanan Terpadu, TNI, Polri dan lainnya.
8. Badan Pelayanan Terpadu sebagai instansi yang mengeluarkan izin usaha tempat hiburan, diharapkan tidak hanya sekedar mengeluarkan izin, tetapi harus disertai dengan wujud pertanggung jawaban terhadap izin yang dikeluarkannya, yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada pengelola Pub mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- Bagir Manan., *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2002
- Boedi Soesetyo., dalam Liang Gie., *Pertumbuhan Pemerintah Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jilid III, Gunung Agung, Jakarta:1989
- Harrison, Lisa. 2009. *Metodologi Penelitian Politik*. Kencana:Jakarta.
- Ir. Sujanto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:1989
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan global*, Renika Cipta, Jakarta, 2002
- Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta: 2005
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 2000
- Riant Nugroho D., *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta:2002
- Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, (pendekatan administrative dan operasional)*. Bumi Aksara:Jakarta.
- Siagian, P. Sondang. *Manajemen Strategis*, Bumi Aksara, Jakarta:2007
- Suyanto, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana:Jakarta.

### **Perundang-undangan**

- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.
- Keputusan Walikota Pekanbaru No. 6 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Izin Hiburan Umum.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Undang-Udang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.